BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 504 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN KE-25 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Kabupaten Bireuen Tahun 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Kabupaten Bireuen dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana kegiatan HUT Ke-25 Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan HUT Ke-25 Kabupaten Bireuen, bertugas:

a. membuat jadwal Acara Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Kabupaten Bireuen;
b. menentukan Daftar Peserta Acara kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Kabupaten Bireuen; dan
c. mengkoordinir Pelaksanaan Acara kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-25 Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan HUT Ke-25 Kabupaten Bireuen bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 September 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 509 TAHUN 2024
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI ULANG TAHUN
KE-25 KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Koordinator	
4.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	
5.	Pekerja Sosial Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Sekretaris	
6.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	
7.	Kabag Ops Polres Bireuen	Anggota	
8.	Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Bireuen	Anggota	
9.	Penelaah Tekhnis Kebijakan pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen 2 (dua)Orang	Anggota	
10.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen 3 (tiga) Orang	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN